



Strategi pembinaan dalam membangun resiliensi anak berkonflik dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)

Alfina Ananda Putri¹, Theofilus Apolinaris Suryadinata¹

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 07/04/2025

Direvisi 23/01/2026

Diterima 04/04/2026

Kata kunci:

Anak Berkonflik dengan Hukum

Resiliensi

Strategi Pembinaan

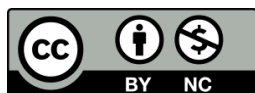
Keywords:

Children in Conflict with the Law

Resilience

Rehabilitation Strategies

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Abstrak

Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus meningkat, dengan 1.639 anak menjadi tahanan pada tahun 2024 dan 140 anak menjalani pembinaan di LPKA Kelas I Kutoarjo pada Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembinaan yang membangun resiliensi anak berkonflik dengan hukum (ABH), mengidentifikasi kendala, serta memahami proses adaptasi selama pembinaan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan teori praktik sosial Pierre Bourdieu (habitus, modal, dan ranah), penelitian ini menemukan bahwa pembinaan di LPKA Kutoarjo dilakukan melalui tahapan maximum, medium, dan minimum security. Strategi pembinaan ini menjadi praktik sosial yang memperkuat ketahanan ABH melalui akses pada modal sosial, ekonomi, dan budaya. Pembinaan ini tidak hanya membentuk habitus baru yang sesuai norma, tetapi juga mendukung kesiapan ABH untuk reintegrasi ke masyarakat. Strategi ini berperan penting dalam membangun resiliensi yang berkelanjutan bagi ABH.

Abstract

The number of children in conflict with the law (CICL) continues to rise, with 1,639 children recorded as detainees in 2024 and 140 undergoing rehabilitations at the Class I Juvenile Correctional Institution (LPKA) Kutoarjo as of January 2025. This study aims to analyze rehabilitation strategies for building resilience among CICL, identify implementation challenges, and explore their adaptation processes during mentoring. Using a qualitative case study approach and Pierre Bourdieu's theory of social practice (habitus, capital, and field), the research finds that the rehabilitation strategy at LPKA Kutoarjo is implemented through maximum, medium, and minimum-security stages. This strategy functions as a social practice that strengthens CICL's resilience through access to social, economic, and cultural capital. The mentoring process also helps shape a new habitus aligned with institutional norms and prepares CICL for reintegration into society. Overall, the strategy plays a vital role in fostering sustainable resilience among children in conflict with the law.

Penulis Korespondensi

Alfina Ananda Putri

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Jalan Colombo No.01, Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55281

Email: alfinaanandaputri@student.uns.ac.id

1. PENDAHULUAN

Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hingga Maret 2014, sebanyak 3.323 anak di bawah usia 16 tahun ditahan di lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia karena terlibat dalam berbagai tindak pidana. Data terkini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan tren peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum antara tahun 2020 hingga 2023, yaitu hampir 2.000 anak yang berkonflik dengan hukum (Kompas.id, 2023). Kemudian data terbaru dari Ditjen Pemasyarakatan yang dikutip dari *data.goodstats.id* (2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah anak yang menjadi tahanan sebesar 1.639 anak. Berdasarkan database Kepala bagian registrasi LPKA Klas I Kutoarjo menunjukkan bahwa per Januari 2025 terdapat 140 anak binaan di LPKA Klas I Kutoarjo.

Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku tindak pidana memiliki kesulitan tersendiri dalam menghadapi permasalahan dari diri sendiri maupun dengan lingkungannya. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) memiliki stigma yang negatif dimana mereka dianggap bermasalah, pembuat onar, tidak berguna, memalukan, dan tidak dapat dipercaya oleh orang lain. Mereka menganggap diri mereka sering dibicarakan dan tidak dianggap oleh orang sekitarnya, serta merasa memalukan nama keluarganya karena masuk penjara. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada umumnya memiliki citra diri yang negatif, mereka menganggap bahwa cita-cita dan keinginan tidak akan tercapai apabila sudah memiliki catatan kriminal (Permatahati, Dewi, Karyani, & Baiturohmah, 2019).

Anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum berada dalam posisi yang sangat rentan, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dari aspek sosial dan psikologis. Mereka sering kali mengalami trauma mendalam yang jika tidak ditangani dengan tepat. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan mereka untuk bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa hukuman. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum menjalani masa tahanan ditempatkan pada beragam fasilitas pemasyarakatan. Berdasarkan data pada tahun 2023 saat ini tahanan anak ditampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 1190. Dibandingkan dengan angka tiga tahun lalu, jumlah anak yang terjerat kasus hukum tidak pernah melebihi 2.000 anak. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah anak yang terlibat kasus hukum kurang lebih sebanyak 1.700 anak. Tahun berikutnya jumlah anak meningkat menjadi 1.800. Meningkatnya tren tersebut menjadi peringatan bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis (Kompas.id, 2023).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) LPKA menurut Pasal 1 Angka 20 UU SPPA merupakan lembaga atau tempat anak menjalankan masa pidananya yakni termasuk tempat menjalankan masa pidana penjara. Berdasarkan Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang dijatuhi hukuman penjara memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, serta pelatihan, termasuk hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 85 Ayat (3) UU SPPA menegaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertanggung jawab dalam menyediakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini strategi pembinaan dalam membangun resiliensi anak yang berkonflik dengan hukum dianggap sebagai sebuah praktik sosial.

Hal ini sesuai dengan yang dirumuskan oleh Pierre Bourdieu bahwa praktik sosial mencakup habitus, modal, dan ranah. Konsep habitus, modal, dan ranah menjadi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi bagaimana anak-anak yang berkonflik dengan hukum beradaptasi dan membangun resiliensi selama masa pembinaan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Strategi Pembinaan Dalam Membangun Resiliensi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo”. Tujuannya untuk mengetahui strategi pembinaan yang dilakukan dan hambatan dalam membangun resiliensi anak yang berkonflik dengan hukum serta untuk mengetahui proses adaptasi yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum ketika menjadi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan kriteria informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informan terdiri dari 8 anak binaan di LPKA dan 5 staf yang terlibat langsung dengan proses pembinaan di LPKA. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih dan observasi secara langsung di LPKA serta data sekunder dari dokumen pendukung dari pihak-pihak LPKA. Analisis data menggunakan miles dan huberman dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk analisis dan matriks.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya strategi pembinaan yang dilakukan secara bertahap oleh LPKA Kelas I Kutoarjo tidak hanya sekedar upaya untuk menegakkan aturan, tetapi merupakan sebuah praktik sosial yang berorientasi pada perubahan habitus anak berkonflik dengan hukum secara bertahap. Setiap tahapnya disusun untuk membantu anak berkonflik dengan hukum menginternalisasi nilai-nilai baru dengan cara yang sesuai dengan kesiapan anak berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini, pembinaan tidak hanya sekedar membekali ABH dengan keterampilan dan modal-modal yang ada tetapi juga secara halus mengarahkan cara berpikir dan bertindak agar selaras dengan logika institusional.

Dengan demikian, pembinaan juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mempertahankan struktur sosial yang lebih luas dengan adanya kerangka kekuasaan yang mengarahkan perubahan kepada ABH. Oleh karena itu, proses pembinaan yang dilakukan menjadi lebih efektif dengan adanya tahapan-tahapan yang menyesuaikan perkembangan anak berkonflik dengan hukum dalam strategi pembinaan tersebut. Sehingga dengan adanya penanaman kepatuhan dan disiplin serta pemberian wawasan keterampilan membuat ABH menjadi lebih mandiri dan percaya diri untuk menghadapi kehidupan di luar sistem institusional.

3.1 Strategi Pembinaan Anak Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas I Kutoarjo

Strategi pembinaan yang dilakukan LPKA Kelas I Kutoarjo melalui sistem “Revitalisasi” mencerminkan bagaimana proses rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kesiapan individu masing-masing. Adanya klasifikasi tingkatan kelas mulai dari maximum security, medium security, dan

minimum security memberikan kesempatan pada anak berkonflik dengan hukum untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang baru, memahami aturan yang ada, dan beradaptasi dengan sistem pembinaan yang telah dirancang secara sistematis. Pada setiap tahapan dalam sistem revitalisasi mempunyai tujuan dan peran yang berbeda dalam mendukung perkembangan perubahan perilaku dan pola pikir anak berkonflik dengan hukum. Mulai dari tahap awal yang berorientasi pada penyesuaian sampai dengan tahap akhir ketika anak berkonflik dengan hukum mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam lingkungan sosial di LPKA.

Strategi pembinaan ini tidak hanya memberikan struktur dalam proses pembinaan, tetapi juga mencerminkan bagaimana pembinaan LPKA tidak hanya berfokus pada aspek disiplin dan aturan yang harus dipatuhi, namun juga berupaya membangun kebiasaan baru yang lebih positif untuk anak berkonflik dengan hukum. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam setiap tahapan seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian menjadi bagian dari proses adaptasi yang dapat membentuk anak berkonflik dengan hukum agar lebih siap dalam proses reintegrasi ke masyarakat setelah masa pembinaan selesai. Perubahan yang ada dalam diri anak berkonflik dengan hukum tidak hanya dilihat dari seberapa baik anak berkonflik dengan hukum memahami aturan tetapi juga sejauh mana anak berkonflik dengan hukum dapat membangun komunikasi dan interaksi sosial yang sehat, meningkatkan keterampilan yang dimiliki, serta memahami nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

3.2 Hambatan dalam Pembinaan Anak Berkonflik dengan Hukum

Faktor-faktor yang ada baik secara internal atau eksternal berpengaruh terhadap efektivitas program pembinaan yang dilakukan. Over kapasitas anak yang ada di LPKA Kelas I Kutoarjo yang melebihi batas ideal yang ditentukan membuat sarana dan prasarana yang ada tidak dapat digunakan secara optimal. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dalam melakukan pelatihan menyebabkan kegiatan pembinaan harus dijalankan dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Di lain sisi, hambatan yang dialami berasal dari internal anak berkonflik dengan hukum yang datang dengan kondisi psikologis tidak stabil akibat trauma, depresi, dan ketidakmampuan menerima kenyataan hukum yang mereka hadapi. Hal ini mengakibatkan anak berkonflik dengan hukum sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi wali asuh dan staf di LPKA yang harus melakukan pendekatan lebih intensif untuk membangun motivasi dan kepercayaan diri anak berkonflik dengan hukum.

Selain itu, hambatan juga berasal dari eksternal seperti belum adanya mitra atau stakeholder yang secara langsung terlibat dalam pelatihan keterampilan di LPKA. Staf pendidikan dan latihan mengandalkan dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk pengembangan keterampilan anak berkonflik dengan hukum. Hambatan yang dihadapi tidak hanya berasal dari sistem di dalam institusi, tetapi juga dari kondisi individu anak berkonflik dengan hukum serta lingkungan eksternal yang mempengaruhi proses pembinaan. Hambatan ini menunjukkan adanya realitas yang kompleks dalam memberikan pembinaan yang menyeluruh pada anak berkonflik dengan hukum tetapi juga berorientasi pada perubahan perilaku.

Adanya pemahaman terhadap hambatan-hambatan yang ada, menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA tidak hanya sekadar penegakan aturan dan kedisiplinan, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, kultural, dan psikologis yang harus mendapat perhatian

secara menyeluruh. Dalam praktiknya, proses pembinaan tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku tetapi juga bagaimana anak dapat memperoleh dukungan dan lingkungan yang sesuai untuk berkembang dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat. Selain itu, adanya upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut menunjukkan adanya profesionalitas dalam sebuah lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan proses pembinaan kepada anak berkonflik dengan hukum.

3.3 Adaptasi Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Pembinaan

Proses adaptasi anak berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas I Kutoarjo menunjukkan bagaimana anak berkonflik dengan hukum memahami aturan dan nilai-nilai yang diterapkan di lingkungan LPKA. Selain itu, anak berkonflik dengan hukum juga belajar untuk bekerja sama, menghormati orang lain, dan pengelolaan emosi dengan lebih baik. LPKA bukan hanya sekedar tempat pembinaan tetapi juga ruang yang memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri.

Melalui proses pembinaan “Revitalisasi” anak berkonflik dengan hukum tidak secara langsung dihadapkan dengan keseharian dan lingkungan sosial di LPKA. Namun, anak berkonflik dengan hukum diperkenalkan secara perlahan mengenai aturan, rutinitas, dan kegiatan yang ada di LPKA. Adanya tahapan-tahapan dalam revitalisasi membuat proses adaptasi anak berkonflik dengan hukum menjadi lebih terarah dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Sehingga anak berkonflik dengan hukum mempunyai waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di LPKA serta berinteraksi dengan petugas dan anak berkonflik dengan hukum lainnya. Hal ini juga menjadikan anak berkonflik dengan hukum memahami pola kehidupan secara bertahap tidak merasa tertekan karena tidak ada paksaan harus menerima serta memahami secara langsung sistem yang ada di LPKA.

3.4 Habitus, Modal, Ranah Anak Berkonflik dengan Hukum

Habitus anak berkonflik dengan hukum sebelum masuk LPKA terbentuk dari adanya internalisasi nilai-nilai dari lingkungan sekitar. Nilai-nilai yang ada dan berkembang di lingkungan akan mempengaruhi kebiasaan pada anak. Berdasarkan hasil wawancara, habitus anak berkonflik dengan hukum menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang mengikat cenderung mengarah ke habitus yang tidak sesuai dengan norma sosial dan mengarah pada perilaku menyimpang. Anak berkonflik dengan hukum cenderung berinteraksi dengan teman-teman yang mempunyai kebiasaan yang negatif dalam lingkungannya. Dalam pembentukan habitus ini lingkungan keluarga mempunyai peran yang besar, keluarga menjadi tahap awal dimana habitus anak terbentuk. Terjadinya perceraian orang tua, kurangnya perhatian, dan ketidakhadiran figur otoritas di rumah membuat anak tidak dalam pengawasan. Dalam konteks ini, anak berkonflik dengan hukum sebagian besar dari keluarga yang broken home dan mengalami disfungsi. Sehingga anak tidak mendapatkan dukungan emosional dan arahan dari keluarga yang membuat anak cenderung mencari hubungan sosial yang intens di luar rumah seperti dengan teman-temannya.

Anak berkonflik dengan hukum masih bersekolah tetapi sebagian tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan modal ekonomi dan berasal dari keluarga yang disfungsi. Hal tersebut mengakibatkan modal kultural yang dimiliki rendah sehingga anak berkonflik dengan hukum tidak cukup mempunyai wawasan untuk memahami nilai-nilai sosial. Selain itu, tidak

adanya dukungan dari keluarga dalam membangun keterampilan anak dan dorongan untuk belajar tidak ada, memperburuk kondisi yang pada akhirnya membawa mereka terjebak kedalam lingkungan yang tidak sehat. Modal simbolik yang berkaitan dengan pengakuan sosial atau legitimasi kepada anak berkonflik dengan hukum sebelum masuk LPKA sangat minim. Sebaliknya, anak berkonflik dengan hukum mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti anak punk dan tawuran antar geng. Adanya hal tersebut memperkuat rasa keterasingan anak berkonflik dengan hukum di masyarakat.

3.5 Habitus, Modal, Ranah Staf LPKA

Habitus dari kelima staf LPKA Kelas I Kutoarjo yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan pembinaan anak berkonflik dengan hukum menunjukkan pola habitus yang serupa. Habitus yang paling dominan yaitu kebiasaan untuk bekerja dengan aturan yang mengikat dan terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari pola pikir dan kebiasaan yang terbentuk melalui pengalaman kerja dalam sistem yang jelas dan terorganisir, dimana staf memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap bidangnya. Habitus ini terbentuk dari pengalaman yang panjang dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja yang penuh aturan. Adanya norma dan nilai yang berlaku di LPKA, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan empati terhadap anak berkonflik dengan hukum, terinternalisasi ke dalam pola kerja staf. Sebagai agen dalam pembinaan, staf akan menginternalisasi nilai-nilai baru pada anak berkonflik dengan hukum yang berpengaruh langsung dalam proses pembinaan.

Sebagian besar staf mempunyai modal yang sangat cukup baik modal ekonomi, sosial, kultural dan simbolik yang dimiliki masing-masing staf. Modal ekonomi yang dimiliki staf hampir sama seperti gaji yang didapatkan sebagai Aparatur Sipil Negara, tunjangan, dan fasilitas yang dimiliki. Modal ekonomi tersebut menunjukkan bahwa staf LPKA merupakan golongan ekonomi menengah keatas. Kemudian modal sosial yang berkaitan dengan jaringan sosial yang dimiliki oleh Staf. Dari tabel, menunjukkan bahwa jaringan staf merupakan jaringan sosial profesional yang menyangkut institusi dan keahlian yang dimiliki. Selain itu, modal kultural seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian yang dimiliki staf di atas sangat baik. Semua staf merupakan lulusan sarjana yang mendapatkan tempat sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasai. Modal kultural ini akan menjadi pendukung dalam melakukan proses pembinaan kepada anak berkonflik dengan hukum. Adanya modal kultural yang tinggi akan membantu staf menentukan proses pembinaan yang sesuai untuk anak berkonflik dengan hukum di LPKA. Modal yang terakhir adalah modal simbolik yang dimiliki oleh staf hal ini berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan dimana terlihat bahwa modal simbolik staf adalah berupa legitimasi dan otoritas sebagai aparat pemasyarakatan.

Adanya modal yang dimiliki LPKA sebagai institusi dan modal yang dimiliki staf LPKA sebagai agen akan saling melengkapi untuk menginternalisasi nilai-nilai positif kepada anak berkonflik hukum melalui proses pembinaan. Dengan adanya keseimbangan antara modal LPKA dan modal staf dalam mekanisme pembinaan akan membentuk perubahan sosial pada anak berkonflik dengan hukum dan mempersiapkan anak berkonflik dengan hukum untuk reintegrasi ke masyarakat. Dalam hal ini modal staf dan modal yang dimiliki LPKA akan berpengaruh pada proses pembinaan anak berkonflik dengan hukum untuk memberikan akses modal kepada anak berkonflik dengan hukum di LPKA pada proses pembinaan.

3.6 Interaksi Habitus, Modal, dan Ranah dari ABH, Staf, dan Instansi LPKA

Interaksi yang terjadi antara habitus, modal, dan ranah anak berkonflik dengan hukum dan habitus, modal, ranah yang dimiliki oleh staf LPKA menghasilkan sebuah praktik sosial dalam bentuk strategi pembinaan. Strategi pembinaan yang diterapkan di LPKA menjadi sebuah praktik sosial karena proses pembinaan yang terjadi bukan hanya karena aturan formal tetapi juga adanya dinamika sosial yang terbentuk melalui interaksi antara agen (staf dan anak berkonflik dengan hukum) dengan modal dan posisi yang berbeda di LPKA. Dalam penelitian didapatkan bahwa ada perbedaan antara habitus lama anak berkonflik dengan hukum yang terbentuk dari pengalaman hidup sebelum masuk LPKA dan habitus di LPKA. Pada saat masuk LPKA anak berkonflik dengan hukum dihadapkan dengan sistem dan nilai yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Hal tersebut membuat adanya benturan antara habitus lama dengan aturan dan struktur yang lebih ketat di LPKA. Habitus lama anak berkonflik dengan hukum lebih permisif dan habitus staf lebih birokratis yang akan menciptakan proses negosiasi dalam pembinaan. Kemudian modal yang dimiliki staf dan didukung dengan modal institusional yaitu LPKA digunakan untuk mentransformasikan modal anak berkonflik dengan hukum.

Pemenuhan modal dan akses bagi anak berkonflik dengan hukum memberikan fondasi yang kuat untuk membentuk perubahan perilaku yang lebih positif. Namun, pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara, akses dan modal sudah tersedia, dalam pembinaan masih terdapat beberapa hambatan yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan tidak hanya tergantung pada kesediaan modal tetapi juga termasuk bagaimana modal dapat diterima, diinternalisasi dan digunakan untuk proses transformasi sosial anak berkonflik dengan hukum. Hambatan dalam melakukan pembinaan ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini proses internalisasi nilai tidak terjadi secara instan, karena anak berkonflik hukum membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan adanya interaksi habitus, modal, dan ranah yang terjadi.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo menggunakan pendekatan revitalisasi, yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu maximum security, medium security, dan minimum security. Pembinaan kepribadian di dalam LPKA mencakup penguatan nilai-nilai keagamaan, pendidikan formal, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, serta pembinaan jasmani. Sedangkan pembinaan kemandirian diwujudkan melalui pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Pada tahap awal (maximum security), ABH menjalani proses admisi, orientasi, dan observasi (AOB) selama 10–14 hari, atau maksimal 1 bulan bila memerlukan penanganan psikologis khusus. Selanjutnya, pada tahap medium security, ABH mulai berinteraksi dengan sesama anak binaan dan dapat menerima kunjungan keluarga secara daring maupun luring sesuai jadwal. Terakhir, pada tahap minimum security, ABH bergabung dalam Forum Komunikasi Anak Binaan (FORKABI), dan biasanya merupakan anak binaan yang berperilaku baik, aktif mengikuti kegiatan, serta tengah diajukan untuk pembebasan bersyarat. Perpindahan antar tahap ditentukan melalui evaluasi perkembangan anak oleh wali asuh masing-masing dan diputuskan dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Namun, proses pembinaan ini tidak lepas dari hambatan,

baik internal seperti keterbatasan sarana, kurangnya sumber daya manusia, dan kondisi psikologis ABH, maupun eksternal seperti minimnya dukungan keluarga serta kurangnya kolaborasi dengan mitra pelatihan.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar ABH memiliki latar belakang keluarga disfungsi, dengan minimnya perhatian orang tua dan berada dalam lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang. Habitus anak terbentuk dari lingkungan yang tidak sehat, seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan minimnya akses terhadap pendidikan dan bimbingan positif. Modal yang dimiliki ABH pun sangat terbatas: modal sosial lebih banyak berupa relasi negatif, modal ekonomi rendah akibat kondisi finansial keluarga, modal kultural terbatas karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta modal simbolik yang nyaris tidak ada karena ABH seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat. Ketika memasuki LPKA, ABH harus menyesuaikan diri dengan medan sosial yang baru, yang memiliki struktur, norma, dan nilai yang jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya. LPKA hadir sebagai agen transformasi, dengan staf yang memiliki habitus berbeda terbiasa hidup disiplin, mematuhi aturan, dan bertindak sesuai norma hukum. Di sisi lain, LPKA memiliki berbagai bentuk modal institusional, mulai dari modal ekonomi (fasilitas lengkap), sosial (kerja sama dengan lembaga luar), kultural (program pendidikan dan pelatihan), hingga simbolik (penghargaan dan sertifikasi). Interaksi antara habitus lama ABH, modal yang tersedia di LPKA, dan medan sosial baru membentuk proses transformasi sosial, di mana anak-anak mulai membangun kembali kebiasaan yang lebih positif, mengembangkan keterampilan hidup, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan identitas dan pola pikir yang lebih sehat serta selaras dengan norma sosial yang berlaku.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen dan pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan agar penulisan artikel ini menjadi lebih baik, serta terima kasih kepada tim redaksi Dimensia Jurnal Kajian Sosiologi. Penulis mengucapkan terima kasih juga kepada informan anak binaan dan staf LPKA Kelas I Kutoarjo yang telah berpartisipasi untuk bersedia dalam pembuatan artikel ini dan tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang turut mendukung artikel ini. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini, banyak keterbatasan penelitian yang perlu dibenahi dalam penulisan artikel ini. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya, metode dan sumber data yang diperoleh dapat lebih relevan untuk perbaikan dan pengembangan artikel ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). *An invitation to reflexive sociology*. University of Chicago Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*.

- Masten, A. S. (2014). *Ordinary magic: Resilience in development*. The Guilford Press.
- Permatahati, M. P., Dewi, S., Karyani, U., & Baiturohmah, E. (2019). The self-concept of children who are facing to the law. *Empowerment of Human Resources Local Wisdom in A Psychological Perspective Towards Industrial Revolution*, 4, 154–162.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak*.
- Septiani, A. R., Maslihah, S., & Musthofa, M. A. (2021). Resiliensi dan kesejahteraan subjektif anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 26(1), 143–168. DOI: <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol26.iss1.art8>.
- Sugiyono. (2016). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ungar, M. (2011). The social ecology of resilience: Addressing contextual and cultural ambiguity of a nascent construct. *American Journal of Orthopsychiatry*, 81(1), 1–17. DOI: [10.1111/j.1939-0025.2010.01067.x](https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2010.01067.x)
- Yuliyanto. (2020). Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 103–116. DOI: [10.30641/dejure.2020.V20.103-116](https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.103-116).